

**BANK GARANSI SEBAGAI PENGALIHAN  
KEWAJIBAN APABILA TERJADI WANPRESTASI  
OLEH NASABAH MENURUT  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA  
PASAL 1831 & 1832<sup>1</sup>  
Oleh : Denish Davied Dariwu<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penerbitan Bank Garansi dan berakhirnya Bank Garansi yang diterbitkan oleh lembaga perbankan dan bagaimana bank sebagai penjamin akan melakukan pengalihan kewajiban (Claim) setelah timbul cedera janji (wanprestasi) ditinjau dari ketentuan yang terdapat pada pasal 1831 dan pasal 1832 KUH Perdata. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Bank Garansi yang diterbitkan atas dasar kontra garansi dari bank lain atau lembaga keuangan bukan bank (asuransi) dan ada beberapa alasan diterbitkannya Bank Garansi atas dasar kontra garansi, yaitu pemohon bank garansi tidak mempunyai fasilitas pada bank yang akan dimintakan untuk menerbitkan Bank Garansi (Pemohon bukanlah Nasabah), atau pemberi kerja hanya mau menerima Bank Garansi dari bank tertentu, atau domisili pemohon tidak sama/berbeda negara dengan pemberi kerja. Bank Garansi berakhir adalah dikarenakan oleh beberapa sebab yaitu berakhirnya jangka waktu Bank Garansi termasuk juga periode klaim; klaim yang telah dibayarkan oleh pihak bank; dikembalikannya warkat Bank Garansi yang asli sebelum jangka waktu berakhir; dan, berakhirnya perjanjian pokok (perjanjian antara pemohon dan pemberi kerja). 2. Di dalam hal bank mengeluarkan garansi bank artinya bank membuat suatu pengakuan tertulis, yang isinya bank penerbit mengikat diri kepada penerima jaminan (beneficiary) dalam jangka waktu dan syarat-syarat tertentu apabila dikemudian hari ternyata nasabahnya (si terjamin/Applicant) tidak memenuhi kewajibannya kepada si penerima jaminan (Beneficiary). Untuk menjamin kelangsungan bank garansi, maka penanggung mempunyai "Hak Istimewa" yang

diberikan undang-undang, yaitu untuk memilih salah satu pasal; menggunakan Pasal 1831 KUH Perdata atau Pasal 1832 KUH Perdata  
Kata kunci: Bank garansi, pengalihan kewajiban, wanprestasi, nasabah.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan nasional yang bertitik berat pada bidang ekonomi, yang para pelakunya meliputi Pemerintah maupun masyarakat sebagai orang-perseorangan atau badan hukum, sangat diperlukan biaya pembangunan dalam jumlah yang sangat besar, sehingga dengan meningkatnya kegiatan pembangunan tersebut, maka meningkat pula keperluan akan tersedianya berbagai sumber pembiayaan yang disediakan dunia perbankan bagi nasabahnya meliputi juga penyediaan jasa-jasa perbankan seperti Bank Garansi.

Pengertian Bank Garansi atau Garansi Bank sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia SE BI No. 23/7/UKU tanggal 18-03-1991 adalah sebagai berikut :

1. Warkat yang diterbitkan bank yang menyebabkan kewajiban membayar apabila terjadi wanprestasi.
2. Penandatanganan kedua dan seterusnya atas surat-surat berharga yang dapat menimbulkan kewajiban membayar bagi bank bila terjadi wanprestasi.
3. Perjanjian bersyarat sehingga dapat menimbulkan kewajiban finansial bagi bank.<sup>3</sup>

Bank adalah suatu bentuk usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan yang memiliki peran dan fungsi penting dalam perekonomian dan pembangunan nasional. Fungsi utama perbankan Indonesia sebagaimana yang disyaratkan oleh Bank Indonesia, adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711302

<sup>3</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Mengenal Operasional Perbankan 2*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, hlm. 62.

rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak dengan berpedoman pada prinsip kehati-hatian disetiap aktivitas yang dijalankannya.

Berkaitan dengan pengertian bank, Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan merumuskan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>4</sup>

Kata Garansi berasal dari bahasa belanda, *garantie* yang berarti jaminan. Bank garansi adalah jaminan yang diberikan oleh Bank, dalam arti bank menyatakan suatu pengakuan tertulis yang isinya menyetujui mengikatkan diri kepada penerima jaminan dalam jangka waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu apabila dikemudian hari ternyata si terjamin tidak memenuhi kewajibannya kepada si penerima jaminan.

Berdasarkan pengertian diatas, dapatlah dikatakan bahwa bank garansi adalah garansi atau jaminan yang diberikan oleh bank. Dalam arti bahwa bank menjamin nasabah untuk memenuhi suatu kewajiban apabila nasabah yang bersangkutan di kemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.

Bank Garansi diberikan oleh bank kepada nasabah untuk tujuan membantu nasabah yang akan melakukan suatu transaksi tertentu yang tidak membutuhkan kredit dari bank. Jelas bahwa dalam suatu pemberian garansi bank terdapat tiga pihak yang terkait, yaitu:

1. **Penjamin**, yaitu bank sebagai pihak yang memberikan jaminan.
2. **Terjamin**, yaitu pihak yang diberikan jaminan oleh bank.
3. **Penerima jaminan**, yaitu pihak yang menerima jaminan dari bank.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Loc. Cit.*

<sup>5</sup> Hermansyah, S.H., M.Hum, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Kedua*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 87.

Adapun salah satu bagian dari bank garansi yang harus diperhatikan adalah dalam penerbitan bank garansi haruslah memuat syarat-syarat yang salah satu syaratnya yaitu pernyataan bahwa bank (penjamin) akan memenuhi pembayaran yang terjadi apabila nasabahnya (terjamin) wanprestasi sesuai dengan Pasal 1831 KUH Perdata yang berbunyi "Penanggung tidak wajib membayar kepada kreditur kecuali debitur lalai membayar utangnya, dalam hal itu pun barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual untuk melunasi utangnya"<sup>6</sup> atau Pasal 1832 KUH Perdata yang berbunyi "Penanggung tidak dapat menuntut supaya barang milik debitur lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menyusun penulisan skripsi dengan judul : **"Bank Garansi Sebagai Pengalihan Kewajiban Apabila Terjadi Wanprestasi Oleh Nasabah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1831 Dan 1832 "**.

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana proses penerbitan Bank Garansi dan berakhirnya Bank Garansi yang diterbitkan oleh lembaga perbankan?
2. Bagaimana bank sebagai penjamin akan melakukan pengalihan kewajiban (Claim) setelah timbul cidera janji (wanprestasi) ditinjau dari ketentuan yang terdapat pada pasal 1831 dan pasal 1832 KUH Perdata?

## C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum *normatif* yang disebut juga penelitian hukum doktrinal.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Penerbitan dan Berakhirnya Bank Garansi

#### 1. Penerbitan Bank Garansi.

Penerbitan bank garansi secara sederhana, adalah sebagai berikut :

1. Seseorang atau suatu badan usaha (applicant) memperoleh kesempatan

<sup>6</sup> Soedharyo Soimin, SH., *KUHPerdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 452.

untuk mengerjakan suatu proyek yang diberikan oleh suatu lembaga atau instansi pemerintah atau swasta (Bouwheer), baik melalui penunjukkan langsung ataupun dengan tender yang dimenangkan olehnya. Demikian juga untuk persyaratan pembayaran ke supplier dalam suatu keagenan atau distributor barang dan jasa, dasar penerbitannya adalah surat pengangkatan atau penunjukkan keagenan/distributor dan permintaan penerbitan garansi bank dari pabrik.

2. Seseorang atau badan usaha (pelaksana kerja) tersebut mengajukan permohonan bank garansi kepada salah satu bank (biasanya yang selama ini terjadi adalah kepada bank yang telah menjadi krediturnya atau nasabah bank tersebut).
3. Setelah melalui berbagai proses (prosesnya seperti pemberian kredit pada umumnya) bank setuju untuk memberikan atau menerbitkan bank garansi.
4. Oleh karena fasilitas bank garansi ini sewaktu-waktu dapat saja diklaim dan bank harus membayar ganti rugi kepada bouwheer atau supplier, maka dibuatkanlah suatu perjanjian pemberian bank garansi oleh bank penerbit dan pemberian jaminan oleh nasabah yang bersangkutan. Maka bank akan menerbitkan bank garansi.

## 2. Berakhirnya Bank Garansi.

Oleh karena perjanjian pemberian bank garansi tunduk pada ketentuan hukum perjanjian (pada umumnya), maka hapus atau berakhirnya perjanjian pemberian bank garansi dapat diperlakukan Pasal 1381 KUH Perdata, yaitu mengenai hapusnya perikatan. Dari sekian penyebab hapus atau berakhirnya perjanjian-perjanjian tersebut dalam Pasal 1381, dalam praktek hapus atau berakhirnya perjanjian pemberian bank garansi disebabkan oleh:

1. Berakhirnya jangka waktu (termasuk periode klaim),
2. Klaim yang telah dibayar,
3. Dikembalikan sebelum jangka waktu berakhir,
4. Berakhirnya perjanjian pokok/underlying transaction.<sup>7</sup>

Skema mengenai berakhirnya bank garansi dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penerima jaminan/Beneficiary/bouwheer akan mengembalikan asli warkat bank garansi kepada pemohon garansi bank/applicant.
2. Pemohon garansi bank/applicant akan membawa asli warkat bank garansi kepada bank penerbit/Issuing bank.
3. Bank penerbit garansi bank/issuing bank akan mengembalikan marginal deposit/setoran jaminan/counter guarantee dalam bentuk seperti pada saat dilakukan permohonan penerbitan garansi bank.

## B. Pengalihan Kewajiban Bank Garansi (Klaim Bank Garansi) Akibat Wanprestasi Menurut KUHPerdata Pasal 1831 & 1832

Dalam pemberian bank garansi, setidaknya terdapat 4 (empat) macam perjanjian, yang dapat digambarkan sebagai berikut:

- a) Perjanjian kerja (kontrak kerja) antara pemberi kerja (bouwheer) yang biasanya merupakan instansi atau lembaga pemerintah atau swasta dengan penerima atau pelaksana kerja yang biasanya seseorang atau badan usaha yang juga merupakan nasabah bank.
- b) Bank garansi yang diterbitkan dalam bentuk warkat, bilyet, atau sertifikat oleh bank untuk bouwheer, jadi bank garansi ini pada dasarnya juga merupakan suatu perjanjian antara bank dan pemberi kerja atau bouwheer.
- c) Perjanjian pemberian bank garansi antara bank dan nasabahnya, yang sekaligus juga merupakan penerima atau pelaksana kerja.
- d) Kontrak bank garansi atau perjanjian jaminan antara bank dan nasabahnya.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 65.

Perjanjian ini adalah untuk mengantisipasi klaim bank garansi oleh *bouwheer* sehingga apabila nasabah bank sebagai pelaksana kerja tidak dapat menyelesaikan secara sekaligus lunas dana yang dikeluarkan oleh bank untuk membayar klaim tersebut, terjadilah kredit dengan jaminan.

Perjanjian a dan b merupakan satu paket, dimana perjanjian kerja merupakan perjanjian pokoknya dan bank garansi sebagai perjanjian aksesornya. Sedangkan perjanjian c dan d juga merupakan satu paket tersendiri dimana perjanjian pemberian bank garansi merupakan perjanjian pokoknya dan perjanjian jaminan merupakan sebagai perjanjian aksesornya.<sup>8</sup>

*Prototype* suatu perjanjian pemberian bank garansi harus memenuhi 5 (lima) syarat minimal, yaitu;

- 1) besaran/nominal bank garansi yang dikeluarkan;
- 2) jangka waktu bank garansi;
- 3) klausula *covenant*;
- 4) biaya-biaya yang harus dibayar nasabah; dan
- 5) barang jaminan.<sup>9</sup>

Apabila kelima syarat diatas dikembangkan lebih lanjut, isi dari perjanjian pemberian bank garansi yang termuat dalam pasal-pasal tersebut adalah seperti berikut:

1) *Klausula mengenai besaran atau nominal bank garansi*

Klausula ini mempunyai arti penting karena merupakan batas maksimum kewajiban bank untuk membayar klaim kepada pemegang bank garansi. Dan seberapa besar klaim yang di bayar oleh bank, maka sebesar jumlah itu pulalah yang menjadi fasilitas kredit oleh nasabah bank bersangkutan.

2) *Klausula mengenai jangka waktu bank garansi*

Klausula ini mempunyai arti penting karena batas waktu bagi bank untuk menyediakan dana apabila terdapat klaim, batas waktu bagi nasabah adanya jaminan dari bank dan batas waktu bagi pemegang bank garansi untuk melakukan klaim kepada bank penerbit bank garansi.

3) *Klausula covenant*

Klausula ini mempunyai arti penting dalam beberapa hal, antara lain:

- Adanya syarat-syarat tangguh yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh nasabah sebelum bank berkewajiban untuk memberikan bank garansi tersebut kepada nasabah yang selanjutnya menyerahkan kepada *bouwheer*.
- Adanya janji-janji nasabah untuk melakukan hal-hal tertentu selama perjanjian pemberian bank garansi masih berlaku.
- Adanya janji-janji nasabah debitur untuk tidak melakukan hal-hal tertentu selama perjanjian pemberian bank garansi masih berlaku.

4) *Klausula biaya-biaya yang harus dibayar nasabah*

Klausula ini penting karena hanya dari biaya-biaya inilah bank memperoleh pendapatan dari pemberian bank garansi. Tidak adanya pengenaan bunga pada pemberian bank garansi disebabkan tidak adanya *cash out* oleh bank kepada nasabah. *Cash out* terjadi setelah ada klaim dari pemegang bank garansi. Adapun biaya-biaya tersebut adalah propisi dan administrasi.

5) *Klausula barang jaminan*

Klausula ini penting karena apabila terjadi klaim atas bank garansi tersebut, bank akan mengeluarkan dana sebesar klaim yang harus dibayar kepada pemegang bank garansi. Dengan demikian dana yang dikeluarkan tersebut ter-cover oleh suatu jaminan yang telah diikat sebelumnya oleh bank dalam suatu perjanjian pemberian bank garansi.

Adapun mengenai klausula syarat dan tata cara klaim dicantumkan pada bilyet atau sertifikat bank garansi. Hal ini mengingat syarat dan tata cara klaim berhubungan dengan pemegang bank garansi.<sup>10</sup>

**1. Proses pengajuan pengalihan kewajiban Bank Garansi (Klaim Bank Garansi) akibat Wanprestasi**

<sup>8</sup> H.R. Daeng Naja, *Op. Cit.*, hlm. 201.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 197

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 198

Apabila pemohon Bank Garansi melakukan kesalahan sehingga terjadi wanprestasi berakibat terjadinya klaim, maka :

- a. Klaim bank garansi tersebut dianggap sah apabila diajukan oleh pemegang atau penerima bank garansi dengan menyerahkan asli warkat, bilyet atau sertifikat bank garansi dan tidak melebihi jangka waktu sesuai dengan klausula yang tercantum dalam warkat, bilyet atau sertifikat bank garansi.
- b. Bank seyogianya menghubungi nasabah pemohon bank garansi untuk melakukan negosiasi dan menyelesaikan kewajibannya atas terjadinya klaim, apakah akan diselesaikan secara sekaligus lunas atau dengan pemberian fasilitas kredit.<sup>11</sup>

## 2. Proses Pembayaran Kewajiban Bank Garansi (Klaim Bank Garansi)

Pernyataan bahwa penjamin (bank) akan memenuhi pembayaran dengan terlebih dahulu menyita dan menjual benda-benda siberhutang untuk melunasi utangnya sesuai dengan Pasal 1831 KUH Perdata atau pernyataan bahwa penjamin (bank) melepaskan hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda terjamin lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya sesuai dengan Pasal 1832 KUH Perdata.<sup>12</sup> Dalam prakteknya, sering kali penerbitan bank garansi, Penjamin (Bank) memilih dan dengan tegas menyatakan bahwa penjamin (bank) dengan ini mengikat diri untuk menjamin dengan tidak melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan terlebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang yang dijamin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata, dan karenanya akan membayar setiap saat kepada pemegang jaminan (penerima jaminan) apabila terjadi wanprestasi oleh nasabah bank atau pihak terjamin. Pasal 1832 KUH Perdata jarang di pilih oleh bank untuk dituangkan dalam perjanjian agar hak istimewa yang ada di dalam pasal 1831 KUH Perdata dapat di pakai saat si terjamin tidak melaksanakan kewajibannya terhadap si penerima jaminan.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 172.

<sup>12</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 63.

Perbedaan dari kedua pasal tersebut adalah bahwa jika Bank menggunakan pasal 1831 KUH Perdata, apabila timbul cedera janji, si penjamin dapat meminta benda-benda si berhutang disita dan dijual terlebih dahulu. Sedangkan jika menggunakan pasal 1832 KUH Perdata, Bank wajib membayar Garansi Bank yang bersangkutan segera setelah timbul cedera janji dan menerima tuntutan pemenuhan kewajiban (klaim), nanti setelah itu barulah bank dapat menyita dan/atau menjual jaminan yang di jaminkan oleh nasabah bank sebagai pihak terjamin dalam perjanjian bank garansi. Tetapi pada dasarnya, Pasal 1831 dan 1832 KUH Perdata mengisyaratkan bahwa penjamin (bank) haruslah melakukan pembayaran terhadap klaim yang timbul sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam perjanjian bank garansi. Sehingga setiap klausula yang terdapat pada perjanjian garansi bank merupakan syarat atau ketentuan tentang penjaminan yang akan diterima oleh Penerima jaminan serta syarat pembayaran klaim.

Menunjuk pada Proses Pengajuan Pengalihan Kewajiban Bank Garansi (Klaim Bank Garansi) Akibat Wanprestasi bagian b berbunyi sebagai berikut : Bank seyogianya menghubungi nasabah pemohon bank garansi untuk melakukan negosiasi dan menyelesaikan kewajibannya atas terjadinya klaim, apakah akan diselesaikan secara sekaligus lunas atau dengan pemberian fasilitas kredit.<sup>13</sup> Pembayaran oleh bank kepada pihak ketiga (bouwheer) sebagai akibat adanya klaim menjadikan perjanjian pemberian bank garansi berakhir dan berubah menjadi perjanjian kredit. Atau perjanjian pemberian bank garansi berakhir karena jangka waktunya berakhir (jatuh tempo) tanpa ada klaim dari pihak bouwheer atau pemegang bank garansi.<sup>14</sup> Jika bank penerbit bank garansi pada akhirnya harus membayar klaim ganti rugi yang diajukan oleh pemegang atau penerima bank garansi, maka harus dibuatkan akta subrogasi, dengan memperhatikan Pasal 1400 dan Pasal 1401 KUH Perdata.

Pasal 1400 KUH Perdata :

*Subrogasi atau penggantian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga, yang*

<sup>13</sup> H.R. Daeng Naja, *Op. Cit.*, hlm. 172.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm.199.

*membayar kepada si berpiutang itu, terjadi baik dengan persetujuan maupun demi undang-undang.*

Pasal 1401 KUH Perdata :

*Penggantian ini terjadi dengan persetujuan :*

1. *Apabila si berpiutang, dengan menerima pembayaran itu dan seorang pihak ketiga, menetapkan bahwa orang ini akan menggantikan hak-haknya, gugatannya, hak-hak istimewanya dan hipotik-hipotik yang dipunyainya terhadap si berhutang.*

*Subrogasi ini harus dinyatakan dengan tegas dan dilakukan tepat pada waktu pembayaran.*

2. *Apabila si berhutang meminjam sejumlah uang untuk melunasi utangnya dan menetapkan bahwa orang yang meminjam uang itu akan menggantikan hak-hak si berpiutang, maka agar supaya subrogasi ini sah, baik perjanjian pinjam uang maupun tanda pelunasan harus dibuat dengan akta otentik, dan dalam suratnya perjanjian pinjam uang harus diterangkan bahwa uang itu dipinjam guna melunasi hutang tersebut; sedangkan selanjutnya suratnya tanda pelunasan harus menerangkan bahwa pembayaran dilakukan dengan uang yang untuk itu dipinjamkan oleh si berpiutang baru Subrogasi ini dilaksanakan tanpa bantuan si berpiutang.<sup>15</sup>*

Bersamaan dengan waktu pembayaran klaim, berdasarkan akta subrogasi tersebut harus dibuat akta perjanjian kredit antara bank dan pihak nasabah yang bersangkutan. Bank garansi yang telah jatuh tempo tidak dapat diperpanjang. Dengan demikian, jika nasabah bank memohon "perpanjangan", harus diberlakukan sebagai penerbitan bank garansi yang baru, dengan kelengkapan dokumen dan prosedur yang sama sebagaimana halnya dengan permohonan bank garansi baru.<sup>16</sup>

## **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

1. Bank Garansi yang diterbitkan atas dasar kontra garansi dari bank lain atau lembaga

keuangan bukan bank (asuransi) dan ada beberapa alasan diterbitkannya Bank Garansi atas dasar kontra garansi yaitu, pemohon bank garansi tidak mempunyai fasilitas pada bank yang akan dimintakan untuk menerbitkan Bank Garansi (Pemohon bukanlah Nasabah), atau pemberi kerja hanya mau menerima Bank Garansi dari bank tertentu, atau domisili pemohon tidak sama/berbeda negara dengan pemberi kerja. Pada tahap dimana Bank Garansi berakhir adalah dikarenakan oleh beberapa sebab yaitu berakhirnya jangka waktu Bank Garansi termasuk juga periode klaim; klaim yang telah dibayarkan oleh pihak bank; dikembalikannya warkat Bank Garansi yang asli sebelum jangka waktu berakhir; dan, berakhirnya perjanjian pokok (perjanjian antara pemohon dan pemberi kerja).

2. Di dalam hal bank mengeluarkan garansi bank artinya bank membuat suatu pengakuan tertulis, yang isinya bank penerbit mengikat diri kepada penerima jaminan (beneficiary) dalam jangka waktu dan syarat-syarat tertentu apabila dikemudian hari ternyata nasabahnya (si terjamin/Applicant) tidak memenuhi kewajibannya kepada si penerima jaminan (Beneficiary). Untuk menjamin kelangsungan bank garansi, maka penanggung mempunyai "**Hak Istimewa**" yang diberikan undang-undang, yaitu untuk memilih salah satu pasal; menggunakan Pasal 1831 KUH Perdata atau Pasal 1832 KUH Perdata.

### **B. SARAN**

1. Meminta jaminan lawan (Counter Guarantee) kepada si pemohon (Applicant) sebagai calon si terjamin yang nilai tunainya sekurang-kurangnya sama dengan nilai yang tercantum di dalam garansi bank. Counter Guarantee ini bisa berupa uang tunai atau simpanan giro, deposito, surat berharga atau harta kekayaan (Asset) milik si terjamin yang umumnya diperbankan biasa disebut Collateral. Collateral ini akan diblokir oleh bank atau di disclaimer atau dibekukan

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 172.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 173.

- selama garansi bank tersebut berjalan dan belum jatuh tempo.
2. Bank Penerbit garansi bank harus memeriksa perjanjian kontrak antara si Applicant dan si Beneficiary. Isi perjanjian kontrak harus berbunyi sedetail mungkin tentang syarat perjanjian kontrak, karena perjanjian kontrak tersebut merupakan dasar daripada permohonan penerbitan garansi bank. Minimal berisi jangka waktu garansi bank dan jatuh tempo garansi bank. Sebab bank akan menyerahkan kembali Collateral bersama bukti-bukti kepemilikan serta surat perjanjian garansi bank yang telah diroya (quit et de charge).
  3. Pengenaan Pasal 1831 dan Pasal 1832 KUH Perdata, dapat dilakukan tergantung kepada bank penerbit garansi bank (issuing bank) dalam melihat Nasabah/Applicant dalam penyediaan Counter Guarantee dan Bonafiditasnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Asikin, H. Zainal, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- A Mardiyah, **Chapter II.pdf – USU Intitutional Repository**: Universitas Sumatera Utara, <http://repository.usu.ac.id> [Manado, 03 Agustus 2016 pukul 20.00].
- Fatimah, Nur, **Penelitian Deskriptif**, <http://nurfatimahdaulay18.blogspot.co.id> [Manado, 02 Agustus 2016 pukul 20.00].
- Ikatan Bankir Indonesia, **Mengenal Operasional Perbankan 1**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014.
- \_\_\_\_\_, **Mengenal Operasional Perbankan 2**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014.
- Mediator Investor, **Mengenal Bank Garansi**, <http://mediatorinvestor.wordpress.com> [Manado, 19 Agustus 2016 pukul 21.00].
- Naja, H.R. Daeng, **Hukum Kredit dan Bank Garansi**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Purba, Hendro, **Perjanjian Pada Umumnya – Wujudkan Hukum Yang Berkeadilan**, <http://online-hukum.blogspot.co.id> [Manado, 03 Agustus 2016 pukul 18.00].
- Raharjo, Handri, **Hukum Perjanjian di Indonesia**, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009.
- Soimin, Soedharyo, **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Sangkoeno, **Akibat Hukum Perjanjian Yang Sah**, <http://www.sangkoeno.com> [Manado, 04 Agustus 2016 pukul 20.00].
- Susanti, Dyah Octorina dan Efendi, A'an, **Penelitian Hukum (Legal Research)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Sembiring, Sentosa, **Hukum Perbankan Edisi Revisi**, Mandar Maju, Bandung, 2012.